



## BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 86 TAHUN 2014  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2011  
TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. SOEKANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh dan untuk meningkatkan pelayanan khususnya dalam hal Parkir perlu menyesuaikan tarif parkir;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Parkir Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
  12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Parkir Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.SOEKANDAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Parkir Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran tarif layanan parkir pada RSUD sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali parkir;
- b. Sepeda motor sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk sekali parkir;
- c. Mobil (jenis Station wagon, Pick Up, Jeep, Sedan, Box Kecil dan sejenisnya) sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk sekali parkir;
- d. Untuk kendaraan yang parkir lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan tambahan tarif parkir sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Hasil pemungutan tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pemanfaatannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengelolaan parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

- (2) Perjanjian kerja sama pengelolaan parkir sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama, jabatan dan kedudukan masing-masing pihak;
  - b. Tujuan;
  - c. Ruang lingkup;
  - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - e. Larangan;
  - f. Pengelolaan;
  - g. Jumlah/besaran kontribusi parkir;
  - h. Jangka waktu;
  - i. Ganti rugi kendaraan rusak/hilang;
  - j. Force Majeure;
  - k. Penyelesaian permasalahan;
  - l. Adendum;
  - m. Penutup.
- (3) Kontribusi jasa parkir yang dikelola pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetor kepada Kas BULD melalui bendahara penerimaan rumah sakit.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2019

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 61**